



GUBERNUR BENGKULU

Yth. Walikota dan Bupati
Se-Provinsi Bengkulu
di
Bengkulu

SURAT EDARAN
NOMOR : 500.13/1653/DPUPAR/2025

TENTANG
PELAYANAN KEGIATAN USAHA JASA PARIWISATA BERBASIS RESIKO YANG AMAN,
NYAMAN DAN TERTIB ATURAN

Dalam upaya untuk menciptakan usaha jasa pariwisata yang aman dan memberikan kenyamanan serta jaminan keselamatan bagi wisatawan, maka diminta dengan hormat kepada Walikota dan Bupati se-Provinsi Bengkulu agar memerintahkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi kepariwisataan dan OPD/Lembaga terkait (Polri, BPBD, Basarnas, TNI, Asosiasi, BMKG, Dinas Perhubungan) untuk melakukan pembinaan, pengawasan terhadap pelaksanaan layanan usaha jasa pariwisata yang dilaksanakan oleh pengelola/pelaku usaha di wilayah masing-masing untuk dapat mempedomani hal-hal sebagai berikut :

1. Memberikan jaminan asuransi bagi wisatawan yang menggunakan layanan usaha jasa pariwisata berbasis resiko yang ditawarkan oleh pelaku jasa usaha pariwisata, hal ini bertujuan untuk menjamin atas kemungkinan kerugian yang dialami wisatawan akibat dari kecelakaan atau kejadian yang tidak terduga seperti kerugian medis, kehilangan barang atau bahkan kematian sebagaimana diatur dalam Undang undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata pasal 26 huruf e yang menyatakan bahwa usaha pariwisata wajib memberikan perlindungan asuransi pada usaha Pariwisata yang berisiko tinggi dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata.
2. Sertifikat Usaha Pariwisata (SUP) adalah izin komersial atau operasional wajib dimiliki oleh pelaku usaha pariwisata yang telah mendapatkan NIB dan TDUP. SUP diterbitkan oleh LSU Bidang Pariwisata dan berlaku selama 3 tahun. Pelaku usaha pariwisata juga wajib melaporkan kegiatan usaha melalui sistem OSS. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2012 Tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikat Usaha.
3. Menggunakan *Tour Guide* atau pemandu wisata lokal yang bersertifikat dan mengenali destinasi wisata serta memahami langkah-langkah keselamatan dan evakuasi jika terjadi kebencanaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2015 Tentang Standar Usaha Pramuwisata.

4. Menerapkan sertifikasi bagi operator usaha jasa pariwisata berbasis resiko sebagaimana diatur dalam Undang undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Pasal 53 angka 1 menjelaskan bahwa Produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar kompetensi, angka 2 menjelaskan bahwa standar kompetensi dilakukan melalui sertifikasi kompetensi dan angka 3 menjelaskan bahwa sertifikasi dilakukan oleh lembaga yang mandiri yang berwenang sesuai dengan peraturan dan perundang undangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikat Usaha di Bidang Pariwisata.
5. Sarana yang digunakan dalam layanan usaha jasa pariwisata berbasis resiko seperti sarana transportasi, peralatan keselamatan dan wahana wajib sertifikasi sebagai mana diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata.
6. Setiap usaha pariwisata agar menerapkan dan mendapatkan sertifikasi CHSE (*Cleanliness* atau kebersihan, *Health* atau kesehatan, *Safety* atau keamanan *and Environment Sustainability* atau kelestarian lingkungan) dimana pelaku usaha pariwisata wajib menjamin kebersihan area publik seperti kamar mandi dan restoran, menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran penyakit, menjamin keamanan pengunjung seperti memiliki prosedur evakuasi yang baik dan menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan kelestarian lingkungan seperti pengelolaan sampah yang baik. Sebagai mana diatur dalam Undang undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataan pasal 26.
7. Setiap Usaha Pariwisata yang berisiko tinggi agar memanfaatkan fasilitas informasi perubahan iklim dan cuaca yang disediakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk meminimalisir terjadinya korban dari kebencanaan akibat perubahan iklim dan cuaca.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 27 Mei 2025

GUBERNUR BENGKULU

H. HELMI HASAN